


Volume VII / No. 1 / Juni 2013

ISSN : 1978 - 4619

PROGRESIF

JURNAL HUKUM



**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

KARAKTERISTIK PERTAMBANGAN RAKYAT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Oleh : Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H.*
Drs. Amir Dedoe, M.Si.*

Abstract

Since the provincial Regulations Region jeditah Bangka-Belitung Islands No. 3 of 2004 concerning the management of Public Mining Enterprise, local government policy that allows the mining community known as tin mining unconventional (it). Characteristics of tin mining unconventional (it) here IT is known in the community of Bangka Belitung in General is not a characteristic of mine called it or the people in law or Perda. Characteristics of folk Mining On Bangka Belitung Islands province that mine the people subject to laws and regulations about mining in Bangka Belitung Community Association, better known as the tin mining Unconventional (TI) consisting of TI, TI and TI Rajuk Buoyancy. Empirically the unconventional Tin mines (it) that there was and is known by the public in the province of Bangka Belitung Islands although legally in mining setting words it does not clear.

Keywords: characteristic, mining, the people.

A. PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Pergeseran sistem penyelenggaraan ke-pemerintahan dari model sentralistik menuju desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah yang pada hakekatnya merupakan tatanan baru bagi bangsa Indonesia untuk bisa menciptakan kesejahteraan pada masyarakat setempat, melalui pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia,¹ termasuk penyerahan beberapa kewenangan pusat kepada daerah dalam bidang peraturan/regulasi, salah satunya adalah regulasi tentang timah. Ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai tonggak pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola pemerintahan dan sumber daya alamnya, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32

tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Pelimpahan beberapa kewenangan kepada daerah, digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung sebagai landasan yuridis untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan bahan galian timah bagi kepentingan daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda).³

Penambangan timah yang dilakukan di Kabupaten Bangka secara garis besar dapat diberikan kepada beberapa pihak sesuai peraturan perundang-undangan tentang pertambangan yaitu BUMN, BUMD, Badan Usaha, Koperasi, Kelompok dan Perorangan baik

* Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka

1 Arief Hidayat&Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, h.107

2 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3 Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota) yang materi muatan Peraturan Daerah merupakan seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang menampung kondisi khusus daerah. (http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah)

dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kegiatan pertambangan yang di fokuskan dalam pembahasan kali ini adalah mengenai Izin Usaha Pertambangan Rakyat di Provinsi Bangka Belitung yang pengaturannya Peraturan Daerah Propinsi kepulauan Bangka-Belitung No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, ketentuan Pasal 1 angka 29 menentukan bahwa Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Pasal 29 mengatur bahwa pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan (izin) pertambangan rakyat. memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola dan mengeksploitasi timah secara bebas sehingga muncul berbagai aktivitas tambang rakyat atau lebih dikenal dengan tambang timah inkonvensional/TI⁴ (untuk selanjutnya akan menggunakan istilah TI atau tambang timah inkonvensional).

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan akan dirumuskan yaitu bagaimanakah karakteristik Usaha Pertambangan Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

B. PEMBAHASAN

Apabila kita melakukan pembahasan tentang penambangan timah, maka tidak bisa lepas dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, karena landasan hukum pembuatan Perda No. 14 Tahun 2007 adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang saat ini Undang-Undang

tersebut telah diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perda Pertambangan

Eksistensi penambang rakyat diakui secara yuridis. Pertambangan rakyat diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana di dalamnya juga terdapat ketentuan tentang pertambangan rakyat (Bab IX tentang izin pertambangan rakyat Pasal 66-Pasal 73) Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengenai pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Dasar hukumnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemerintahan Daerah 1999 yang menyebutkan, Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya.

Salahsatu potensi sumber daya nasional yang ada di daerah adalah sumber daya mineral yang dalam bahasa keseharian masyarakat dikenal sebagai bahan tambang atau bahan galian. Bahan galian merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (*unrenewable resources*) yang harus dicari alternatif keberlanjutannya agar masyarakat yang terkena dampak dapat terus dapat mandiri tanpa bertopang pada sumber daya yang bersangkutan. Pengelolaan sumber daya alam harus bijaksana sehingga roda pembangunan di masyarakat dan daerah serta nasional terus berlanjut karena mendapatkan manfaat dari sumber daya dengan adanya usaha pertambangan.⁵ Sifat alamiah ini mempunyai arti yang penting bagi kesejahteraan rakyat. Eksploitasi barang galian tambang merupakan kesempatan dan harapan bagi rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan yang hanya datang sekali. Bahan galian juga merupakan aset bagi rakyat untuk digunakan dalam proses peningkatan kesejahteraan. Bila-mana kesempatan menggunakan aset yang hanya sekali ini terlewatkan, hal ini berarti rakyat telah kehilangan aset untuk selamanya.

4 Hasil pengamatan di lokasi penelitian.

TI (Tambang Timah Inkonvensional) istilah yang selanjutnya akan digunakan dalam penelitian ini merupakan istilah dari tambang rakyat yang dikenal dalam bahasa sehari-hari masyarakat Bangka Belitung yang merupakan kegiatan penambangan pasir timah oleh masyarakat yang secara umum tidak memiliki izin, jadi istilah ini tidak akan kita temukan dalam Perda Propinsi kepulauan Bangka-Belitung No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum yang ada dalam Perda adalah istilah pertambangan rakyat.

5 Nanik Trihastuti, *Tanggung Jawab Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Kesejahteraan Indonesia*, dalam *Kapita Selekta Hukum Menyambut Dies Natalis ke 50, Fak. Hukum Undip, Semarang, 2007*, h. 163

Demikian eksploitasi bahan galian tambang harus mendatangkan manfaat (*return on asset*) secara optimal bagi kesejahteraan rakyat.⁶

Sebagai langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1999 adalah mengidentifikasi segala potensi yang mana terdapat di wilayahnya dalam rangka mengetahui peluang dan tantangan yang bakal dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Potensi sumber daya alam yang perlu diidentifikasi, guna mencari cara pengelolaan serta pengaturan berdasar kewenangan daerah ialah antara lain sektor pertambangan.

Untuk memperjelas mengenai landasan hukum pengaturan tambang rakyat di era otonomi daerah, perlu ditegaskan, disini tidak disertai dengan Undang-Undang otonomi daerah karena dalam Undang-Undang itu tidak diatur secara khusus tentang pertambangan rakyat yang akan disajikan dalam **tabel 1**.

Jenis Pertambangan Rakyat telah ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menentukan empat kelompok kegiatan pertambangan rakyat, meliputi pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan dan pertambangan batubara. Mineral logam yang merupakan kajian utama disini adalah mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas arus listrik, salah satunya yang termasuk dalam mineral logam ini adalah timah.

Untuk menghindari penafsiran yang keliru mengenai beberapa istilah dalam penelitian ini dipergunakan definisi operasional, yaitu:

- Tambang Rakyat/Pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan menggunakan sebanyak-banyaknya dua mesin yang masing-masing berkekuatan 20 PK⁷

- TI sebenarnya adalah klasifikasi yang dipakai oleh PT Timah untuk kegiatan penambangan dengan kemampuan pemindahan material tambang dibawah 30m³/jam, namun pengertian ini sekarang menjadi kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh rakyat yang dalam UU disebut dengan Tambang Rakyat.
- Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau masyarakat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan rakyat⁸.

Dahulu, Timah seperti logam "terlarang" dimana tidak sembarangan orang dapat memproduksi atau memperjualbelikan. Monopoli sangat kental dalam praktek bisnis timah ini. Seiring dengan reformasi, bisnis ini kemudian diperbolehkan. Hal ini dengan ditandai dengan kebijakan pemerintah Daerah yang memperbolehkan masyarakat menambang yang dikenal dengan sebutan tambang timah in-konvensional (TI).

Karakteristik Tambang timah in-konvensional (TI) di sini merupakan karakter TI yang dikenal di masyarakat Bangka Belitung pada umumnya bukan merupakan karakteristik TI atau yang disebut tambang Rakyat dalam UU ataupun Perda. TI metode penambangannya hanya menggunakan mesin penyedot tanah dan air dengan kebutuhan modal hanya berkisar Rp 15 juta, uang tersebut untuk membeli generator, pipa penghisap atau kapu-kapu, alat penyaring atau shakan.⁹ Pada umumnya para TI berkelompok dalam skala kecil, walau tidak menutup kemungkinan berada dalam koordinasi pihak-pihak tertentu dan/atau menggunakan alat berat seperti eskavator dalam operasinya. Pada umumnya mereka beroperasi dan menggali di lahan ex-tambang/bekas tambang PT Timah yang telah ditinggalkan atau bahkan telah direklamasi oleh PT Timah Tbk biasanya, pemilik tambang timah in-konvensional mempekerjakan 3 sampai 5 pegawai, yang diberi upah 5 ribu sampai 8 ribu

6 Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Jogjakarta, 2004, h. 130

7 Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Lihat juga Pasal 1 angka 27 Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

8 Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

9 Sakan dipakai para penambang timah in-konvensional (TI) untuk memisahkan timah dari pasir dan kotorannya

Tabel 1

NO.	Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
1.	<p>Pasal 1 angka 10 UU no.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas</p> <p>Pasal 67. (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.</p>
2.	<p>Pasal 68 (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare; b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare. <p>(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang</p>
	<p>Pasal 69; Pemegang IPR berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	<p>Pasal 70; Pemegang IPR wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah; d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

rupiah per kilogramnya.

Bekerja dari pagi hingga sore, pekerjaan mereka dimulai dengan menyemprot tanah galian dengan air sungai, menggunakan generator dan pipa penyemprot. Tanah itu kemudian disalurkan ke alat penyaring atau shakan, melalui pipa penyedot. Di shakan inilah, tanah dan bijih timah yang berwarna hitam dipisahkan, karena beratnya, bijih timah akan mengendap, sementara tanah atau pasir akan terbawa arus air dengan modal yang dikeluarkan tidak lebih dari 15 juta rupiah.¹⁰

Pelimbang orang yang mencari sisa bijih timah yang terjatuh dan terbawa arus air, dari shakan yang pekerjaannya dikenal dengan ngelimbang. Setelah bijih timah yang masih bercampur pasir itu dikumpulkan, barulah mereka memisahkan bijih timah itu di sungai, menggunakan alat pelimbang, yang biasanya terbuat dari bahan serat fiber. Hasilnya lumayan, karena hanya dalam waktu dua jam, seorang pelimbang dapat mengumpulkan sampai dua kilo gram timah. Menemukan bijih timah di sebuah lokasi tidak menentu, ada yang beruntung, langsung mendapatkannya, tapi banyak juga yang sial. Jika dalam beberapa meter galian tanah tidak juga menunjukkan adanya bijih timah, biasanya mereka akan mencari lokasi baru.

Kegiatan TI dilakukan oleh masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang dari luar Pulau Bangka Belitung, masyarakat lokal banyak yang menambang di darat (TI darat) sedang masyarakat pendatang lebih banyak sebagai penambang di lingkungan perairan laut dangkal (tambang timah inkonvensional (TI) apung) ataupun TI rajuk.

Berdasarkan lokasi kegiatannya tambang timah inkonvensional (TI) dapat dibedakan menjadi ;

1. **Tambang timah inkonvensional (TI) darat** atau biasa disebut TI darat merupakan jenis kegiatan tambang timah inkonvensional (TI) yang dilakukan di darat dengan menggunakan dua mesin (satu mesin semprot dan satu mesin hisap)

10 Hasil wawancara dengan beberapa orang penambang timah inkonvensional di lokasi penelitian

serta sakan, yang standarnya memerlukan biaya sekitar 15 juta dan tenaga kerja 3 hingga 8 orang. Jenis TI ini yang banyak membuat kerusakan lahan terlihat semakin parah, karena setelah mereka merasa hasil yang mereka peroleh sudah tidak memadai, mereka berpindah lokasi dengan meninggalkan begitu saja lahan tersebut. Lahan itu akan berubah menjadi kolam air dengan penumpukan pasir/tanah disekitarnya yang dikenal dengan kolong.¹¹

Dulu, tambang timah inkonvensional (TI) darat hanya bermodalkan cangkul dalam mengambil tanah yang mengandung pasir timah, tetapi sekarang mereka sudah menggunakan eskavator. Pada umumnya eskavator tersebut disewa dengan harga sekitar 350 ribu rupiah perjam. Untuk menggali lobang hingga mencapai lapisan pasir timahnya. Pada suatu lokasi yang direncanakan akan dilayani oleh satu sakan, di butuhkan waktu sewa hingga 4 jam. Karena itu untuk mengatasi biaya sewa yang mahal, biasanya untuk satu kali penggunaan, eskavator tersebut dimanfaatkan untuk membuka lahan yang lebih luas yang dapat dilayani oleh 3-4 sakan. Biayanya akan lebih murah karena biasanya pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 8 jam. tambang timah inkonvensional (TI) kategori ini lebih sedikit menggunakan tenaga kerja, karena untuk satu unit biasanya cukup dioperasikan oleh 3-4 orang, dimana pada satu lubang camoy terdapat rata-rata 3 sakan.

2. **Tambang timah inkonvensional (TI) Apung**

Biasa disebut TI Apung adalah tambang timah inkonvensional (TI) yang beroperasi di laut. Tambang timah inkonvensional (TI) apung ini ada yang menggunakan perahu sebagai sarana penggerakannya, sakan, mesin semprot dan hisap ditempatkan diatas perahu termasuk juga kompresor untuk alat bantu pernafasan bagi penyelam, kategori ini sangat *mobile* atau dinamis sehingga areal operasinya lebih luas dan jauh yang

11 Wawancara dengan penambang TI di lokasi penelitian

umumnya dilakukan oleh para pendatang dari Bugis, Madura dan Jawa, dan ada (TI) apung yang menggunakan rakit sebagai sarana Bergeraknya. Rakit ini menggunakan drum plastik berdiameter sekitar 60 cm dengan tinggi lebih dari satu meter untuk media pengapungannya, sedikitnya memerlukan sekitar 22 drum plastik untuk satu rakit dengan sakan sepanjang sekitar 2,5 meter, mesin semprot dan hisap beserta kompresornya ditempatkan diatas rakit berdampingan dengan sakan. Modal tambang timah inkonvensional (TI) apung umumnya lebih mahal dibanding tambang timah inkonvensional (TI) darat yaitu sekitar 20-25 juta dan dalam operasinya membutuhkan bahan bakar solar untuk menjalankan mesin hisap dan semprotnya. Tambang Inkonvensional (TI) apung banyak dilakukan beberapa kilometer dari pantai di beberapa wilayah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung misalnya di Pesisir Pantai Sungailiat Kabupaten Bangka, Pesisir pantai di Kecamatan Namang, tepatnya di Desa Baskara Bakti Kabupaten Bangka Tengah.

3. Tambang timah inkonvensional (TI) Rajuk

Jenis TI ini dikenal hamper sama dengan TI apung namun kalau TI rajuk ini beroperasi di kolong-kolong yang merupakan kolam air yang besar bekas lokasi penambangan atau di rawa-rawa, persisnya TI ini beroperasi di air tawar sarannya sama dengan TI apung.

Pengelolaan pertambangan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari tiga pihak utama yang berperan dalam pengelolaan pertambangan timah, yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Secara singkat yang dimaksud dengan ketiga pihak tersebut adalah¹² :

- a. Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa. Pemerintah Pusat diwakili oleh berbagai Departemen dan Kementrian sebagai pusat kekuasaan

dari Negara yang menempatkan diri sebagai pelaku langsung, melalui perusahaan yang izinnya masih dari pusat. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Kabupaten sampai Desa yang sejak bergulirnya otonomi daerah mendapat wewenang mengatur rumah tangganya sendiri termasuk kewenangan pengelolaan pertambangan timah. Pemerintah Desa adalah sistem Pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat penambang, namun aparatnya sangat terbatas baik dari sisi kualitas Sumber Daya Manusia maupun sarana penunjang.

- b. Pengusaha, Perusahaan yang terlibat dalam penambangan pasir timah di Kabupaten Bangka, dibedakan dalam dua jenis, yaitu perusahaan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yakni PT Timah yang memiliki Kuasa Pertambangan, dimana izin tersebut diperoleh sebelum era otonomi daerah dan perusahaannya izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dan izin tersebut diterbitkan setelah era otonomi daerah yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, biasanya berupa CV dan semenjak itu pula mulai muncul usaha pertambangan timah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yaitu yang dikenal dengan tambang timah inkonvensional (TI).
- c. Masyarakat, yang dapat digolongkan dua kelompok, yaitu masyarakat penambang yang tergabung dalam tambang timah inkonvensional (TI) adalah masyarakat yang mata pencahariannya adalah menambang timah dan masyarakat non penambang yang melakukan penambangan sebagai kegiatan sampingan atau memperoleh penghasilan dari adanya aktifitas tambang timah inkonvensional (TI)

12 Iskandar Zulkarnain dan Tim Peneliti, *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan Dan Alternatif Solusi*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2005, h. 73

misalnya membuka kedai makanan dan minuman disekitar kawasan tambang timah inkonvensional (TI).

Berkembangnya tambang timah inkonvensional (TI) tidak dapat dilepaskan dari jaringan yang terlibat di dalam tambang timah inkonvensional (TI) tersebut. Walaupun menurut perannya, pihak yang terlibat dalam kegiatan tambang timah inkonvensional (TI) dapat dibedakan dalam beberapa kategori, namun kategori tersebut tidaklah kaku, karena bisa saja satu orang memainkan lebih dari satu peran. Bila diperhatikan, ada beberapa pihak yang berperan dalam kegiatan tambang timah inkonvensional (TI) yaitu¹³ :

1. Pemodal adalah orang atau sekelompok orang yang menyediakan modal untuk pekerjaan tambang timah inkonvensional (TI). Seorang pemodal dapat pula menjadi seorang pemilik, sub kolektor, kolektor, pemasok atau pemilik alat berat dan toko penjual alat. Siapapun dapat menjadi pemodal selama dia mampu membiaya kegiatan tambang timah inkonvensional (TI).
2. Pemilik tambang timah inkonvensional (TI) adalah orang yang memiliki unit tambang timah inkonvensional (TI) dan dia bisa melakukan sendiri pekerjaan tambang timah inkonvensional (TI) tersebut atau dia mempekerjakan orang untuk menjalankan kegiatan tambang timah inkonvensional (TI) tersebut dimana dia hanya menunggu laporan dari berapa pasir timah yang didapat dan berapa rupiah yang harus dibayarkan kepada pekerja.
3. Pekerja tambang timah inkonvensional (TI) adalah buruh-buruh yang bekerja pada unit tambang timah inkonvensional (TI). Satu unit biasanya dioperasikan hanya oleh 3-4 orang. Baik pada tambang timah inkonvensional (TI) darat maupun tambang timah inkonvensional (TI) apung, diantara mereka, biasanya ada satu orang

yang dipercaya menjadi ketua atau koordinator. Pada tambang timah inkonvensional (TI) darat, biasanya koordinator tersebut adalah orang kepercayaan pemilik tambang timah inkonvensional (TI) dan ia mendapat bayaran lebih tinggi, tetapi ketika pemiliknya terjun langsung, otomatis ia menjadi pemimpin dalam unit tersebut. Sedangkan pada tambang timah inkonvensional (TI) apung biasanya penyelamnya yang menjadi pemimpin karena keberhasilan mereka sangat ditentukan oleh sang penyelam. Tidak jarang sang penyelam adalah pemilik dari tambang timah inkonvensional (TI) apung itu sendiri. Kategori kedua dari pekerja tambang timah inkonvensional (TI) adalah pekerja biasa.

4. Pengumpul/kolektor adalah orang yang membeli timah dari para tambang timah inkonvensional (TI) dan mengumpulkannya sebelum dijual pada perusahaan. Pengumpul ini tersebar dari tingkat desa sampai dengan kota.
5. Suplyer/pendukung
Suplyer bahan bakar adalah orang yang memasok bahan bakar kepada penambang timah inkonvensional (TI). Biasanya mereka sudah memiliki pelanggan yang tetap. Operasional satu unit tambang timah inkonvensional (TI) sehari membutuhkan dua jerigen solar atau 40 liter untuk tambang timah inkonvensional (TI) apung, sedang untuk tambang timah inkonvensional (TI) darat membutuhkan satu jerigen solar atau setara dengan 20 liter. Ribuan timah inkonvensional (TI) yang tersebar di seluruh pelosok Bangka Belitung merupakan pelanggan dan sumber keuntungan yang sangat besar bagi pemasok.
6. Pemilik alat berat adalah orang yang memiliki alat berat dan menyewakannya pada pemilik timah inkonvensional (TI), pada umumnya pemilik tambang

13 Ibid, h. 83

timah inkonvensional (TI) tidak memiliki alat berat atau eskavator, sehingga untuk membuka lahan timah inkonvensional (TI) mereka menyewa dari pemilik alat berat.

7. Penjual peralatan tambang timah inkonvensional (TI) adalah pemilik toko yang menyediakan semua kebutuhan tambang timah inkonvensional (TI). Peralatan tambang timah inkonvensional (TI) seperti selang, mesin 20-40PK, kompresor, drum dan sebagainya yang terkait dengan kegiatan tambang timah inkonvensional (TI) mudah didapat.
8. Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat pekerja tambang timah inkonvensional (TI), dimana ada beberapa kategori, yaitu ;
 - a. Kategori masyarakat lokal yang tinggal di sekitar lokasi penambangan
 - b. Masyarakat lokal yang tinggal sementara di lokasi tambang
 - c. Masyarakat transmigran dari Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi yang telah lama menetap di Bangka Belitung.
 - d. Masyarakat pendatang dari Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi yang datang ke Bangka sejak ada tambang timah inkonvensional (TI) dan kedatangannya hanya untuk menjadi penambang timah inkonvensional (TI) yang biasanya banyak beroperasi di tambang timah inkonvensional (TI) apung.
9. Smelter/peleburan, Menjamurnya penambangan timah inkonvensional (TI) ilegal memicu munculnya pabrik peleburan bijih timah (smelter) yang dioperasikan pihak-pihak swasta selain PT Timah Tbk.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Karakteristik Pertambangan Rakyat Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu tambang rakyat yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pertambangan dalam pergaulan masyarakat Bangka Belitung lebih dikenal dengan istilah Tambang Timah Inkonvensional (TI) yang terdiri dari TI Darat, TI Apung dan TI Rajuk.

b. Saran

Secara empiris Tambang Timah Inkonvensional (TI) itu ada dan dikenal oleh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung walaupun secara yuridis dalam pengaturan pertambangan kata-kata TI tidak disebutkan tapi lebih disebut dengan Tambang Rakyat, jadi hal itu tidak bisa menjadi alasan TI dikatakan tidak ada pengaturannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hidayat, Arief & Samekto, Adji, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto, tanpa tahun, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Saleng, Abrar, 2001, *Kuasa Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta :
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sarjita, 2005, *Masalah pelaksanaan Urusan pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni UII Pres.

- Trihastuti Nanik, 2007, *Tanggung Jawab Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Semarang, dalam Kapita Selekta Hukum Menyambut Dies Natalis ke 50, Fak. Hukum Undip
- Utama, I Made Arya, 2006, *Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Pustaka Sutra.
- Warassih, Esmi 2005, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.
- Zulkarnain Iskandar dan Tim Peneliti, 2005 *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan Dan Alternatif Solusi*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Penelitian Hukum Tentang Pengembangan Budaya Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*, 1999/2000

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
- UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Website

- http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
- <http://www.ima-api.com/news.php?pid=935&act=detail>
- <http://64.203.71.11/ver1/Nusantara/0704/10/212520.htm>